



PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR Catur Artha Jaya, beralamat di Jl. Johar No. 107 Wergu Wetan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dalam hal ini diwakili oleh Supriyanto, SE.,MM, Jabatan Direktur Utama PT. BPR Catur Artha Jaya, memberikan Kuasa kepada Heri Santosa, Jabatan Manajer P3K PT. BPR Catur Artha Jaya dan Edy Wibowo, Jabatan Staff Legal PT. BPR Catur Artha Jaya berdasarkan Surat Kuasa No. 238/SKU/DIR/IX/2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 316/Pdt/SK/2024/PN Kds, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Syaikul Basyar, Tempat tanggal lahir Kudus, 26 Februari 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kalirejo RT 005 RW 001, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 14 Oktober 2024 secara elektronik (*ecourt*) dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Kds, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Kds



- a. Sesuai dengan perjanjian tanggal 12/08/2022 antara Penggugat dengan Tergugat,
- b. Bahwa berdasarkan Perjanjian Tertulis dalam Perjanjian Kredit No. 42470/CAJ/VIII/22 tanggal 12/08/2022 antara Penggugat dengan Tergugat.
- c. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati dengan pembayaran angsuran yang dilakukan per bulan (kredit angsuran). Penggugat menyetujui pembiayaan/pinjaman Kredit Konsumtif kepada Tergugat sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 36 bulan sejak tanggal 12-08-2022 s/d 12-08-2025, dengan agunan tanah dan bangunan, SHM No. 01143 atas nama Syaikul Basyar, luas 4242 m², lokasi desa Kalirejo Kec.Undaan Kab.Kudus.
- d. Dalam perjalanan kreditnya Tergugat melanggar kesepakatan perjanjian, lalai tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tertib setiap bulan hingga menunggak dan sudah masuk kolektibilitas Macet.
- Bahwa Tergugat telah melanggar kesepakatan Perjanjian Kredit No.42470/CAJ/VIII/22 tanggal 12/08/2022 yang telah ditandatangani Tergugat beserta Orang Tua Tergugat sebagai Penjamin.
- e. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat berupa pembayaran sisa pokok hutang, bunga, dan denda Tegugat serta ditambah biaya-biaya yang timbul sampai dengan saat ini dengan perhitungan sebagai berikut :

Sisa Hutang per tanggal 31 Agustus 2024

- Sisa Pokok	: Rp	71,324,324,-
- Tunggakan Bunga	: Rp.	13,864,865,-
- Denda	: Rp	30,895,800,-
- Bunga Berjalan (Non Lancar)	: Rp.	0
	Rp.	116,084,989,-



Bahwa Tergugat telah nyata-nyata melakukan ingkar janji serta merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil dan sudah sepantasnya kerugian Penggugat dibebankan kepada Tergugat, dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian tersebut dengan melunasi hutang Tergugat berupa sisa pokok hutang, bunga, dan denda serta ditambah biaya-biaya yang timbul sebesar Rp. 116.084.989,- (Seratus enam belas juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

f. Tergugat nyata-nyata telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran mulai angsuran ke 11 sampai dengan sekarang (terhitung sejak tanggal 30-09-2023 tidak ada pembayaran). Bahwa Tergugat sudah berkali-kali dikunjungi, ditagih dengan baik dan persuasif, diberi surat peringatan, namun hanya janji-janji yang tidak pernah ditepati.

Penggugat telah memberikan toleransi waktu untuk membayar tunggakan ataupun penyelesaian, namun lagi-lagi Tergugat hanya janji-janji dan tidak pernah menyelesaikan atau membayar, justru malah menghindar dari bank. Etikah tidak baik dari Tergugat tersebut yang membuat Penggugat menempuh jalur hukum.

Penggugat hanya meminta sesuai kesepakatan dan hukum perjanjian, agar Tergugat segera membayar dan menyelesaikan semua kewajibannya. karena dana yang dipakai/pinjam Tergugat adalah dana-dana masyarakat berupa tabungan/deposito dengan membayar bunga sehingga sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk segera menyelesaikan semua kewajiban /hutang-hutangnya kepada Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memanggil Tergugat pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;



Menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya berupa sisa pokok hutang, bunga, dan denda Tegugat serta ditambah biaya-biaya yang timbul sampai dengan saat ini sebesar Rp. 116.084.989,- (Seratus enam belas juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan dan Tergugat tidak datang atau menyuruh wakilnya untuk datang di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan tercatat Nomor 64/Pdt.GS/2024/PN Kds tanggal 14 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti -bukti tertulis yang terdiri dari

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa print out aplikasi kredit tanggal 8 Agustus 2022 atas nama pemohon kredit Syaikul Basyar;
2. Bukti P.2 : Fotokopi dengan aslinya berupa Nota Usulan Kredit (NUK) tanggal 9 Agustus 2022;
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Persetujuan Kredit No. 1294/CAJ/PK/VIII/22 tanggal 8 Agustus 2022;
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Kredit Nomor 42470/CAJ/VIII/22 tanggal 12 Agustus 2022;

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Kds



5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01143 atas nama Syaikul Basyar yang telah dialihkan haknya dengan nama pemegang hak tanggungan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Catur Artha Jaya;
6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03722/2022 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Catur Artha Jaya;
7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan No 656/2022;
8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No 610/2022;
9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan kopi berupa peringatan I Nomor 6164/CAJ/SP/PNG/7/23;
10. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan kopi berupa peringatan II Nomor 6224/CAJ/SP/PNG/7/23;
11. Bukti P.11 : Fotokopi sesuai dengan kopi berupa peringatan III Nomor 6333/CAJ/SP/PNG/9/23;
12. Bukti P.12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Pemberitahuan Penyelesaian Pinjaman Melalui Sita Eksekusi Nomor 7224/CAJ/DIR/EX/VI/24 tanggal 25 Juni 2024;
13. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai dengan kopi berupa Foto realisasi kredit;



14. Bukti P.14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa perhitungan tunggakan angsuran dan denda sampai tanggal 31 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing - masing telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9, P-10, P-11, dan P-13 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Penggugat pada akhirnya memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada intinya adalah menyatakan Tergugat telah ingkar janji/Wanprestasi karena Tergugat telah melanggar kesepakatan Perjanjian Kredit No. 42470/CAJ/VIII/22 tanggal 12 Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Hakim akan memberikan pertimbangan terkait formalitas gugatan sederhana terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. perkara dilakukan yang penyelesaian melalui sengketanya pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau b. 3. sengketa hak atas tanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Ayat (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Ayat (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Sedangkan ayat (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan dengan gugatan Penggugat ternyata Hakim meyakini bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tanggal 30 September 2024 telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari materi gugatan sederhana sebagaimana ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dibebani pula kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahanya;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menunjukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak datang atau menyuruh wakilnya untuk datang di persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, "Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan", sehingga Hakim pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan isi pasal 1243 KUHPdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu: ada perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Perjanjian Kredit Nomor 42470/CAJ/VIII/22, tanggal 12 Agustus 2022 dan bukti P-2 tentang Nota Usulan Kredit, ternyata Tergugat telah menerima pinjaman/hutang musiman/ tahunan dari Penggugat sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan bunga 12 persen pertahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Persetujuan Kredit dan bukti P-5 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 01143 atas nama Syaikul Basyar menyatakan bahwa Tergugat telah menerima pinjaman/hutang musiman/ tahunan dari Penggugat sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan bunga 12 % (dua belas persen) pertahun dengan agunan/jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 tentang Peringatan pertama, bukti P-10 tentang Peringatan kedua dan bukti P-11 tentang Peringatan Ketiga, ternyata Tergugat telah tidak melakukan kewajibanya/prestasinya kepada Penggugat;

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian wanprestasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap petitum penggugat menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat, maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat mengenai permohonan Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya berupa sisa pokok hutang sebesar Rp.116.084.989,00 (seratus enam belas juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai jumlah hutang yang harus dibebankan kepada Tergugat, maka Hakim menguraikan sebagai berikut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas namun Hakim tidak sependapat dengan permintaan mengenai jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Tentang Nota Usulan Kredit, bukti surat P-3 tentang Persetujuan Kredit No. 1294/CAJ/PK/VIII/22 tanggal 8 Agustus 2022, bukti surat P-4 tentang Perjanjian Kredit nomor 42470/CAJ/VIII/22, tanggal 12 Agustus 2022, bukti surat P-14 tentang perhitungan tunggakan angsuran dan denda sampai tanggal 31 Agustus 2024, menyatakan bahwa Tergugat telah menerima pinjaman dari Penggugat Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan bunga 12 % (dua belas persen) pertahun serta membayar angsuran selama 36 (tiga puluh enam) kali dalam jangka 36 (tiga puluh enam) bulan, yang jatuh tempo setiap tanggal 12 (dua belas) dan pembayaran setiap angsuran sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan posita Penggugat dan bukti surat P-14 tentang perhitungan tunggakan angsuran dan denda sampai tanggal 31 Agustus 2024, Penggugat telah mengakui adanya pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran yang setiap angsuran sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Penggugat menginginkan Tergugat Rp.71.324.324,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran pinjaman pokok dan sebesar Rp.13.864.865,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) untuk tunggakan bunga, ditambah denda sebesar Rp.30.895.800,00 (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap sisa pinjaman pokok Tergugat, maka berdasarkan bukti surat P-3 tentang Persetujuan Kredit No. 1294/CAJ/PK/VIII/22 tanggal 8 Agustus 2022 dan bukti surat P-4 tentang Perjanjian Kredit nomor 42470/CAJ/VIII/22, tanggal 12 Agustus 2022, Tergugat sebagai debitur memiliki hutang sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta) dengan bunga sebesar 12 % (dua belas persen) pertahun, maka terhadap hal tersebut Hakim merasa perlu untuk meninjau ulang besaran sisa pokok pinjaman dan tunggakan bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat;

pinjaman pokok	angsuran yang pernah dibayar	tanggal pembayaran	bunga	Besaran pinjaman pokok yang dibayarkan
Rp90.000.000	Rp3.400.000	12 Sep 2022	Rp900.000	Rp2.500.000
Rp87.500.000	Rp3.400.000	12 Okt 2022	Rp875.000	Rp2.525.000
Rp84.975.000	Rp3.400.000	12 Nov 2022	Rp849.750	Rp2.550.250
Rp82.424.750	Rp3.400.000	12 Des 2022	Rp824.248	Rp2.575.753
Rp79.848.998	Rp3.400.000	12 Jan 2023	Rp798.490	Rp2.601.510



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp77.247.487	Rp3.400.000	12 Feb 2023	Rp772.475	Rp2.627.525
Rp74.619.962	Rp3.400.000	12 Mar 2023	Rp746.200	Rp2.653.800
Rp71.966.162	Rp3.400.000	12 Apr 2023	Rp719.662	Rp2.680.338
Rp69.285.824	Rp3.400.000	12 Mei 2023	Rp692.858	Rp2.707.142
Rp66.578.682	Rp3.400.000	12 Jun 2023	Rp665.787	Rp2.734.213
Sisa pinjaman pokok Rp63.844.469			Bunga yang harus dibayar Rp638.445	



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tabel tersebut diatas maka sisa pinjaman pokok yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp63.844.469,00 (enam puluh tiga juta, delapan ratus empat puluh empat ribu, empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tentang Nota Usulan Kredit lembaran keempat yang memuat bahwa bunga sebesar 12 % (dua belas persen) anuitas per tahun dan bukti surat P-4 tentang Perjanjian Kredit nomor 42470/CAJ/VIII/22 tanggal 12 Agustus 2022 dalam Pasal 1 ayat (4), "Pembayaran kembali/pelunasan pinjaman/kredit tersebut akan dilakukan oleh debitur kepada bank menurut aturan angsuran anuitas,...." maka besaran bunga yang dibebankan kepada tergugat sebagai debitur sebesar 12 % (dua belas persen) pertahun dari sisa pinjaman pokok yang dihitung setelah pembayaran angsuran tanggal 12 Juni 2023 yakni sebesar Rp63.844.469,00 (enam puluh tiga juta, delapan ratus empat puluh empat ribu, empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan terhadap sisa pinjaman pokok tersebut dibebankan bunga sebesar Rp638.445,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-14 tentang perhitungan tunggakan angsuran dan denda sampai tanggal 31 Agustus 2024, maka sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai pada saat Tergugat mendaftarkan gugatan, Tergugat sebagai debitur sudah 16 (enam belas) bulan menunggak pembayaran, sehingga terhadap tunggakan tersebut, Tergugat sebagai debitur dibebankan membayar tunggakan bunga sebesar Rp638.445,00 dikali 16 (enam belas) bulan sehingga total bunga sebesar Rp.10.215.120,00 (sepuluh juta dua ratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya terkait jumlah denda yang dimintakan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.30.895.800,00 (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang dihitung berdasarkan bukti surat P-4 tentang Perjanjian Kredit nomor 42470/CAJ/VIII/22, tanggal 12 Agustus 2022, menyatakan bahwa pihak debitur/Tergugat dikenakan denda/ penalty sebesar 3 %0 (tiga promil) perhari. Namun, oleh karena alasan kemanusiaan Hakim akan menghapuskan beban pembayaran denda sebesar Rp.30.895.800,00 (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim akan mengabulkan petitum gugatan Penggugat namun tidak sependapat mengenai jumlah pelunasan hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah membayar angsuran selama 10 (sepuluh) kali pembayaran yang termasuk pokok dan bunga serta bunga yang dikenakan kepada Tergugat sebagai debitur sebesar 12% (dua belas persen) pertahun, maka dengan demikian Hakim akan mengabulkan petitum gugatan penggugat terkait jumlah pelunasan hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat dengan mengubah jumlahnya yaitu sisa pinjaman pokok dan tunggakan bunga sebesar Rp.74.059.589,00 (tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa dalam tuntutan atau petitum Penggugat memohon agar Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR yang menyatakan "*barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara*";

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat mengenai adanya wanprestasi telah dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian tuntutan atau petitum gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata semua tuntutan atau petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, meskipun hakim memberikan pertimbangan lain terkait jumlah pembayaran hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 1243 KUHPdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir;

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Kds



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
Menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya berupa pinjaman pokok dan sisa bunga sejumlah Rp.74.059.589,00 (tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Sumarna, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kudus. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H.
S.H.,M.H.

Sumarna,

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK/proses	Rp. 75.000,-
- PNBP	Rp. 20.000,-
- Panggilan	Rp 40.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- <u>Penggandaan</u>	<u>Rp. 28.000+</u>

Jumlah Rp 213.000,00
(dua ratus tiga belas ribu rupiah);